



Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Desa (F-2.29).
2. Keterangan kematian dari dokter/paramedis (jika ada)
3. Fotocopy KTP-el 2 orang saksi.
4. Fotocopy KTP-el Pelapor .
5. Fotocopy KTP-el/KK/Akta Kelahiran/Akta Perkawinan/ Buku Nikah yang meninggal
6. Formulir F2.28 (Pelaporan Kematian)
7. Surat Pernyataan Kebenaran Data Kematian bagi yang tidak memiliki NIK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon /keluarga Pelapor datang sendiri, mengambil antrian dengan membawa berkas persyaratan pengajuan lainnya
2. Mengisi blangko, berkas kelengkapan lainnya.
3. Mengisi blangko, berkas kelengkapan lainnya.
4. Petugas meneliti kelengkapan berkas pengajuan Akta Kematian, mengentri data dan cetak blangko pengajuan.
5. Mengagenda dan Memberikan surat tanda pengambilan akta kepada Pemohon
6. Persyaratan diverifikasi dan disahkan Kasi/Kabid.
7. Petugas mencetak dan mengagenda Kutipan dan Register Akta kematian berdasarkan pengajuan.
8. Disahkan dan ditandatangani Kepala Dinas.
9. Distempel dan diserahkan kepada pemohon oleh petugas.

Waktu Penyelesaian

28 Menit

28 menit waktu pelayanan, estimasi produk jadi tergantung situasi dan kondisi



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Jl ki mangun sarkoro No 37 59411 0291591051

<https://disdukcapil.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jepara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

Kotak saran/aduan, SMS, portal pengaduan dalam wibesite, petugas penerima pengaduan.